

Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah BMT Itqan di Sektor Riil UMKM Kota Bandung

Lalita Angelina, Nanik Eprianti, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

lalitaangelina88@gmail.com, nanikepranti@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract—Murabahah financing in BMT itqan from the collection to refund there are non-performing loans, of course the influence on the value of NPF (non performing financing), causing an increase and decrease in NPF so that it shows the financing in the BMT is not smooth This type of research uses field research using qualitative research methods and uses library search research to complete the data collection conducted observation, interview, and documentation. The results showed bmt Itqan can apply the principle of 5C according to the prosedr, strategy and maximize the requirements set. But there are still problems and shortcomings faced related to the lack of human resources in applying the 5C principle.

Keywords— *analyst 5C, murabahah, financing risk, Non performing financing.*

Abstrak—Pembiayaan murabahah pada BMT itqan hingga pengembalian dana terdapat kredit yang bermasalah, tentu berpengaruh pada nilai NPF (non performing finance), menyebabkan kenaikan dan penurunan NPF sehingga menunjukkan pembiayaan di BMT tersebut tidak lancar. Jenis Penelitian ini menggunakan field research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian library search untuk melengkapi pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan BMT Itqan dapat menerapkan prinsip 5C sesuai prosedr, strategi dan memaksimalkan persyaratan yang di tetapkan. Tetapi masih adanya permasalahan dan kekurangan yang dihadapi terkait dari kurangnya SDM dalam menerapkan prinsip 5C.

Kata Kunci— *analisis 5C, murabahah, risiko pembiayaan, Non performing financing.*

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan murabahah di baitul maal watamwil melakukan kerja sama dengan nasabah, dimana BMT memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara BMT dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan murabahah ini, BMT ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha.

Dan memperhatikan hal yang bersifat kehati-hatian

dalam memberikan kredit, kredit merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu usaha yang direncanakan, agar tidak terjadi kemacetan pembayaran. Karena itu harus dilakukan evaluasi kredit dari sejak awal. Dalam mengevaluasi kredit lembaga keuangan syariah dapat melakukan analisa terhadap calon debitur untuk penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu, *character, capital, capacity, collateral and condition of economic.*

Adapun tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan
2. Usaha mikro kecil menengah di BMT Itqan kota Bandung
3. Untuk mengetahui penerapan 5C dalam pemberian pembiayaan.

II. LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam pembiayaan yang dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah kepada nasabah. pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

B. Prinsip 5C

Dalam mengevaluasi kredit lembaga keuangan syariah dapat melakukan analisa terhadap calon debitur untuk penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu, *character, capital, capacity, collateral and condition of economic*, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Character*, yaitu penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa

debitur tersebut jujur.

2. *Capacity*, penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen.
3. *Capital*, penilaian lembaga keuangan atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan.
4. *Collateral*, penilaian lembaga keuangan syariah terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur.
5. *Condition of economic*, penilaian lembaga keuangan syariah atas kondisi pasar.

C. Produk pembiayaan murabahah

Produk murabahah pada BMT Itqan Kota Bandung adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang halal baik konsumsi maupun investasi, dimana bank mengambil margin (keuntungan) dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Pembayaran atas pembelian oleh nasabah kepada pihak BMT Itqan dapat dilaksanakan mencicil sesuai jadwal dan besarnya angsuran yang telah disepakatisebelumnya.

D. Keunggulan Produk

Keunggulan produk mungkin dikaitkan secara positif dengan kinerja pasar produk, produk pembiayaan yang banyak diminati di BMT Itqan salah satunya merupakan produk pembiayaan *murabahah* yang banyak dipilih oleh anggota BMT dan menjadi salah satu pembiayaan yang unggul terhadap pendapatan ataupun margin di BMT Itqan kota Bandung karena kualitas produk pembiayaan yang baik akan berpengaruh kepada jumlah anggota yang meningkat. BMT Itqan tidak hanya bersaing dengan sesama lembaga keuangan syariah maupun juga lembaga keuangan konvensional. Dalam persaingan ini tidak hanya fokus dalam inovasi produk tetapi juga dalam berbagai strategi pelayanan dan strategi pemasaran. Persaingan pun menjadi semakin berkembang sehingga calon anggota maupun anggota berminat dalam memilih produk-produk yang ditawarkan yang sesuai dengan harapannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi pada pembiayaan murabahah di BMT Itqan kota Bandung, selain menggunakan prinsip 5C, pihak BMT juga mempunyai nilai tambah yaitu apabila nasabah tersebut sudah menjadi mitra yang loyal di BMT Itqan akan lebih memudahkannya dalam melakukan pembiayaan, karena nasabah tersebut sudah memiliki loyalitas (kesetiaan) dengan BMT Itqan kota Bandung. Hasil penelitian Muhammad Syawal 2018 dengan judul "Analisa Penerapan Prinsip 5c Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh)" hasil penelitian bahwa BPRS Hikmah Wakilah menerapkan analisa prinsip 5C, yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi). Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah juga

sudah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun penerapan prinsip 5C ini dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan murabahah, yaitu sebelum diajukan berkas persyaratan pembiayaan dan setelah pengajuan berkas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui penerapan prinsip 5c yang maksimal sangat berpengaruh terhadap nilai npf (non profit finance) yang secara signifikan sehingga kredit lancar, dan berpengaruh ketika dilakukan pemantauan dalam penerapan prinsip 5C sehingga dapat meminimalisir resiko kredit. Sehingga berpengaruh pada penelitian ini yang dapat memperkuat hasil penelitian analisis terhadap pembiayaan murabahah di BMT itqan kota Bandung yang telah dilakukan peneliti dengan observasi dan pengamatan langsung pada BMT Itqan kota Bandung.

Hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan di BMT Itqan kota Bandung, dan observasi pada pembiayaan murabahah dalam prinsip 5C di BMT Itqan kota Bandung terutama di bidang Account Officer dan marketing pembiayaan terlihat masih belum dapat diperhatikan dengan begitu baik, dan belum memaksimalkan prinsip 5C, dikarenakan masih kurangnya SDM dalam pengawasan pembiayaan murabahah, sehingga adanya risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BMT Itqan kota Bandung dari wawancara bersama Ibu menurut Ibu Eka selaku marketing pembiayaan tahapan analisis mengatakan: "penerapan prinsip 5c pada pembiayaan murabahah lebih dominan diterapkan pada pembiayaan murabahah yaitu, *collateral*, *character*, *capacity*, sedangkan *capital* dan *condition* karena pada penilaian ini tidak berbeda jauh dengan aspek penilaian *capacity*, sedangkan aspek penilaian *capital* tidak berbeda jauh dengan aspek *collateral*. Dan kurang memadainya SDM yang kita miliki dan kurangnya karyawan, dan keterbatasan yang kita miliki tidak memungkinkan melayani atau mengawasi nasabah satu per satu dan keterbatasan waktu yang dibutuhkan untuk mengawasi nasabah".

Penerapan prinsip 5C terhadap pembiayaan murabahah dapat membantu meminimalisir risiko kredit sehingga nilai npf lebih stabil dalam setiap tahunnya dan dalam pengawasan. karena memang sudah diatur dalam fatwa DSN, hal ini juga mempunyai alasan mendasar yang perlu untuk diketahui yaitu dalam mela ni sekian banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan sangat banyak pula sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk menanganinya dan terbatasnya jam kerja yang ada. Sehingga dalam Prinsip 5C hanya 3 prinsip yang lebih dominan di terapkan pada pembiayaan murabahah sehingga pada saat penyaluran pembiayaan murabahah, dapat diketahui layak atau tidak layak pembiayaan diberikan kepada nasabah. Maka pada bidang Account Officer dapat benar-benar dalam melakukan penganalisaan 5C terhadap nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan sangat teliti dan penuh pertimbangan supaya dapat terhindar dari risiko-risiko. Menurut kasmir dalam teori prinsip 5C, Kredit

merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu usaha yang direncanakan, agar tidak terjadi kemacetan pembayaran. Karena itu harus dilakukan evaluasi kredit dari sejak awal. Dalam mengevaluasi kredit lembaga keuangan syariah dapat melakukan analisa terhadap calon debitur untuk penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu, *character, capital, capacity, collateral and condition of economic* (kasmir: 2014: 177). Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki kegiatan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat harus di analisis sebaik mungkin. Analisis yang dilakukan lembaga keuangan syariah dapat dengan menggunakan prinsip 5C. Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C ini secara tidak langsung, bertujuan antara nasabah dengan bank syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (*gharar*).

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dari bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada umumnya prosedur pembiayaan sebelum pengajuan berkas, analisa dilakukan secara wawancara kepada calon nasabah. Selanjutnya, setelah pengajuan berkas pembiayaan pihak BMT Itqan kota Bandung melakukan analisa prinsip 5C kembali, yaitu dengan observasi data dari berkas yang diberikan, wawancara dan observasi lapangan. Begitupun ketika pembiayaan sudah diberikan pihak BMT Itqan kota Bandung, tetap dilakukan upaya penganalisaan agar dapat terus meminimalisir risiko kredit. Secara umum BMT Itqan kota Bandung melaksanakan proses tersebut. dari awal proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai.

Dalam menganalisis pembiayaan BMT Itqan kota Bandung menggunakan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah pembiayaan BMT Itqan sangat mengutamakan pada tiga poin yaitu, *character, capacity* dan *collateral*. sedangkan poin *capital* dan *condition of economy* mendapatkan porsi yang lebih sedikit. karena aspek *condition of* penilaian dalam hal ini tidak berbeda jauh dengan penilaian aspek *capacity*. Sedangkan pada analisa aspek *capital* tidak berbeda jauh dengan prinsip *collateral*. Penerapan prinsip 5C harus dapat dilakukan secara keseluruhan pada BMT Itqan agar menjadi solusi dalam memaksimalkan prinsip 5C sehingga dapat lebih meminimalisir risiko kredit yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana
- [2] Eprianti Nanik. (2019), "*Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)*" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- [3] Eka. (2020, agustus 16). *Penerapan 5c pada pembiayaan murabahah di koperasi syariah BMT Itqan di sektor riil umkm kota Bandung*. (L. Angelina, Interviewer)